

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan syariah merupakan lembaga keuangan Islam yang didirikan dengan tujuan mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis yang terkait. Adapun yang dimaksud prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan atau keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.<sup>1</sup> Prinsip syariah yang dianut lembaga keuangan syariah dilandasi oleh nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan dan keuniversalan (*rahmatan lil 'alamin*). Sehingga dengan penerapan prinsip syariah tersebut, tidak ada pihak yang *terzalimi* karena didasari atas kesepakatan bersama antara kedua belah pihak.

Lembaga keuangan syariah ada yang merupakan lembaga keuangan bank maupun non bank.<sup>2</sup> Keduanya sama-sama memiliki peran penting dalam aktivitas perekonomian. Peran tersebut sebagai menghimpun atau menyalurkan dana masyarakat, secara efektif dan efisien ke arah peningkatan taraf hidup mereka. Terbentuknya lembaga keuangan

---

<sup>1</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 36-37

<sup>2</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoritis Praktis*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hal. 3

baik bank maupun non bank dilatar belakangi oleh aktivitas perekonomian masyarakat yang semakin meningkat. Ditambah lagi dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan produktif maupun konsumtif yang mengakibatkan bertambahnya kebutuhan pendanaan di suatu lembaga keuangan. Dari sinilah Bank Syariah turut berperan dalam membantu keuangan masyarakat khususnya sebagai penyedia dana.

Secara umum Perbankan Syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum syariat Islam (syariah).<sup>3</sup> Bank Syariah berarti bank yang tata cara operasionalnya didasari dengan tata cara Islam yang mengacu pada *Al Quran* dan *Al Hadits*. Munculnya bank syariah di Indonesia sejak tahun 1992. Bank Syariah pertama di Indonesia yaitu Bank Muamalat yang merupakan hasil kerja tim Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pada pertengahan tahun 1997, perekonomian Indonesia mengalami krisis ekonomi. Pada waktu itu, Bank konvensional banyak yang mengalami negatif *spread*. Tapi ternyata, Bank Muamalat sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia yang menerapkan sistem bagi hasil, mampu melewati krisis tersebut dengan baik. Bukti ini memberikan kepercayaan Bank Syariah dengan sistem bagi hasil, harus diakomodasi secara lebih baik ke dalam sistem perbankan di Indonesia.

Kegiatan operasional Bank Syariah salah satunya yaitu penyaluran dana/ pembiayaan kepada masyarakat (*financing*). Pembiayaan atau *financing*

---

<sup>3</sup> Bustari Muhtar, Hose Rahmidani, dan Menik Kurnia Sari, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 117

merupakan pendanaan yang diberikan suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.<sup>4</sup> Berdasarkan ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), tujuan penyalur dana oleh perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.<sup>5</sup> Pembiayaan sendiri terbagi menjadi dua yaitu konsumtif dan produktif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan bersifat konsumtif seperti pembelian rumah, kendaraan, dan kebutuhan konsumtif lainnya. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja.

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank kepada nasabahnya menggunakan akad dengan pola kerjasama usaha (*musyarakah*, *mudharabah*), pola jual beli (*murabahah*, *salam* dan *istishna'*), dan pola sewa menyewa/upah mengupah (*ijarah*, *ijarah bittamlik*, *ijarah multijasa*).<sup>6</sup> Kegiatan pembiayaan dengan pola akad tersebut, dimulai dari bank melakukan analisis kelayakan sampai terealisasinya kepada nasabah.

---

<sup>4</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah...* hal. 146

<sup>5</sup> A, Wangsawidjaja Z, *Pembayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hal. 1

<sup>6</sup> Sulaeman Jajuli, *Produk Pendanaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Deeplublish, 2015), hal.

Dalam melakukan proses pemberian pembiayaan kepada nasabah, bank perlu menganalisis kriteria nasabah yang layak dikatakan perlu diberikan pembiayaan. Analisis tersebut bertujuan untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, memperkecil resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung pembiayaan yang layak. Sebab, layak tidaknya pembiayaan yang diberikan, sangat mempengaruhi stabilitas keuangan bank.

Resiko pembiayaan sering dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dialami bank ketika pembiayaan yang diberikan macet. Debitur mengalami kondisi dimana dia tidak mampu memunahi kewajiban modal yang diberikan oleh bank. Selain pengambalian modal, resiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi keuntungan yang seharusnya di peroleh bank dan telah di perjanjikan di awal.<sup>7</sup> Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah akan mengakibatkan pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank. Dari sisi nasional dapat mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermediana sehingga tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Imam Wahyudi, dkk, *Manajemen Resiko Bank Islam*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hal. 90

<sup>8</sup> Sitti Soleha Madjid, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Syariah*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Volume 2 Nomor 2, 2018, hal. 95

**Tabel 1.1****Data Non Performing Financing (NPF) di Bank Jatim Tbk.**

No.	Tahun	Non Performing Financing (NPF)
1.	2016	4,77%
2.	2017	4,59%
3.	2018	3,75%
4.	2019	2,77%
5.	2020	4,00%

*Sumber Data: Laporan Keuangan Bank Jatim Tbk. Tahun 2020*

Jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tidak semuanya berkategori pembiayaan lancar, tetapi diantaranya merupakan pembiayaan yang bermasalah. pembiayaan bermasalah ini dalam dunia perbankan disebut *Non Performing Financing* (NPF). Besarnya NPF ini menunjukkan presentasi pembiayaan bermasalah yang diberikan kepada masyarakat. Rasio NPF digunakan untuk menunjukkan kemampuan Bank Syariah dalam mengelola pembiayaan bermasalah. Semakin kecil presentasi NPF maka kualitas pembiayaan semakin baik. Idealnya rasio NPF suatu bank tidak lebih 5%.<sup>9</sup> Pada tabel 1.1 merupakan data NPF pada lima tahun terakhir Bank Jatim Tbk. Tabel tersebut terjadi ketidakstabilan pada tahun 2020 yaitu mengalami kenaikan sebesar 1,23%. Pada tahun-tahun sebelumnya, NPF di Bank Jatim Tbk. mengalami penurunan. NPF terendah pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,77%. Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 4,00%, yang mana kondisi ini hampir mendekati ketidakidealnya suatu rasio keuangan, sehingga dibutuhkan upaya untuk meminimalisir pembiayaan bermasalah.

---

<sup>9</sup> Muhammad Wahiddudin, *Pengaruh Inflasi, Non Performing Financin dan BI Rate terhadap Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Bank Umum Syariah 2012-2017*, Al Amwal: Vol. 1, No. 1, Agustus 2018, hal. 77

Bank Jatim Cabang Syariah Kediri merupakan Cabang Bank Jatim yang berbasis Syariah yang beralamatkan di Jl. Diponegoro Semampir Kediri. Letaknya sangat strategis sehingga mudah untuk dijangkau. Produk pembiayaan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri cukup banyak, mulai dari pembiayaan investasi dan modal kerja, KPR iB Barokah, pembiayaan Multiguna Syariah dan lain sebagainya. Dalam pemberian pembiayaan, Bank Jatim Cabang Syariah Kediri diharuskan lebih selektif dalam memilih nasabah yang mengajukan pembiayaan agar dapat meminimalisir dan pencegahan resiko terjadi pembiayaan bermasalah. Untuk mengatasi pembiayaan bermasalah/macet, pihak Bank Jatim Cabang Syariah Kediri harus berupaya semaksimal mungkin agar dana yang telah dipinjamkan kepada nasabah bisa kembali.

Bedasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri. Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri serta upaya yang diambil untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah, dengan mengangkat judul **“Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, di ambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?
2. Bagaimana upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adanya penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri
2. Untuk mengetahui upaya menyelesaikan pembiayaan bermasalah di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri

### **D. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini tidak meluas pembahasannya, maka peneliti hanya memfokuskan pada faktor pembiayaan bermasalah dan upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang di terapkan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa digunakan untuk pengembangan ilmu pegetahuan tentang perbankan khususnya dalam hal upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah berdasarkan identifikasi kondisi pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah.

## 2. Manfaat Praktis

### a) Bagi Pihak Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih kepastakaan, khususnya untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung.

### b) Bagi Lembaga

Diharapkan berguna sebagai sarana penyampaian kepada masyarakat luas, tentang suatu upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Jatim Cabang Syariah Kediri, serta dapat menjadi sebuah acuan dalam mengambil keputusan sebagai pengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah.

### c) Bagi Penulis

Sebagai wadah untuk menambah pemahaman aspek permasalahan yang di teliti yaitu upaya yang dilakukan lembaga keuangan, khususnya dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

### d) Bagi Peneliti Kemudian

Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi yang akan datang bagi penelitian sejenis.



## F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bisa diartikan sebagai penegasan judul. Adanya penegasan judul ini dimaksudkan agar tidak terjadi salah penafsiran istilah yang terdapat dalam judul proposal. Untuk itu, peneliti ingin memberikan penegasan terhadap istilah-istilah yang ada di judul penelitian.

### 1. Penegasan Konseptual

#### a. Upaya

Upaya usaha; ihtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).<sup>10</sup>

#### b. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang disebabkan karena nasabah yang mengingkari jadwal pembayaran angsuran, serta tidak terpenuhinya persyaratan yang tercantum dalam akad.<sup>11</sup>

#### c. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah (LKS) adalah suatu badan usaha yang bergerak dalam bidang jasa keuangan yang berlandaskan prinsip syariah Islam.<sup>12</sup>

### 2. Penegasan Operasional

---

<sup>10</sup> A.A. Waskito, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia untuk SD, SMP, SMA, Mahasiswa dan Umum, Edisi Terbaru*, (Jakarta: Wahyu Media, 2010), hal. 661

<sup>11</sup> Azharsyah Ibrohim dan Arinal Rahmati, *Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh*, *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 10 Nomor 1 2017, hal 76

<sup>12</sup> Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 1

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah diuraikan diatas, maka dapat diambil pengertian yang dimaksud Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri) adalah usaha atau ihtiar suatu Lembaga Keuangan Syariah, khususnya yang diterapkan di Bank Jatim Cabang Syariah Kediri dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penyusunan skripsi dibagi menjadi tiga bagian yaitu, bagian awal, utama, dan akhir.

#### **1. Bagian Awal**

Terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, dan abstrak.

#### **2. Bagian Utama**

Terbagi menjadi enam bab yaitu:

**BAB I**                      Pendahuluan, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**BAB II**                      Kajian Pustaka, yang meliputi: landasan teoritis, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual.

- BAB III Metode Penelitian yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.
- BAB IV Hasil Penelitian, yang meliputi: paparan data, temuan penelitian dan analisis data.
- BAB V Pembahasan, berisikan analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.
- BAB VI Penutup, yang meliputi: kesimpulan dan saran/rekomendasi.

### 3. Bagian Akhir

Terdiri dari: daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar riwayat hidup.